



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 36/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CANDRA VRIANTO Pgl. CANDRA Bin BAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Lima Puluh Asahan;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor: 36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal

10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ARDYAN, SH.MH, RIANDA SEPRASIA, SH.MH dan FRISKA YULIA SARI, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's, yang beralamat di Jalan Bandung No.7 Asratek Ulak Karang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Kuasa yang dibuat tanggal 25 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 Maret 2015 dibawah register Nomor 07/SK/Pid/2015/PN.PSB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 36/III/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 11 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:36/III/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 11 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa CANDRA VRIANTO Pgl CANDRA Bin BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang potongan tandannya seperti biasa;
- 14 (empat belas) potongan tandan buah kelapa sawit yang berbentuk huruf V;
- Uang sejumlah Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
- 1 (satu) unit mobil dum truk Mitsubishi canter dengan Nopol : BA 9748 JZ.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Hendri Silalahi.

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang potongan tandannya berbentuk huruf V;
- Uang sejumlah Rp. 3.753.600,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
- 1 (satu) rangkap SPB UD STS

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. BTN melalui saksi

Suyatno.

- 1 (satu) buah tojok warna silver yang panjang lebih kurang 1 m (satu meter) pada tangkai tojok tersebut berbentuk huruf T dan pada ujung tojok berbentuk runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa CANDRA VRIANTO Pgl CANDRA Bin BAHARUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut

Umum;

3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai manusia;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CANDRA VRIANTO Pgl CANDRA pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di PT. BTN Jorong Silawai Timur Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 10.00 WIB terdakwa dengan mengendarai atau sebagai sopir mobil dum truk Mitsubishi Canter nomor polisi BA 9748 JZ datang ke lokasi kebun kelapa sawit saksi HENDRI SILALAH untuk mengangkut buah kelapa sawit milik saksi HENDRI SILALAH yang pada saat itu terdakwa dikawal atau diawasi oleh saksi RIAN HIDAYATULLAH yang mengiringi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di lokasi sudah ada saksi SUJATI sebagai tukang muat, selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJATI dan terdakwa dengan menggunakan tojok memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil tersebut dengan diawasi oleh saksi RIAN HIDAYATULLAH, dan pada saat itu saksi RIAN HIDAYATULLAH beberapa kali memergoki terdakwa memotong tampuk tandan buah kelapa sawit seperti membentuk huruf V dan buah yang dimuat ke dalam bak truk sejumlah lebih kurang 60 (enam puluh) tandan atau seberat lebih kurang 3 (tiga) ton dengan kondisi bak truk tidak penuh atau tidak pres bak dan tojok yang digunakan oleh terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit oleh terdakwa masukan ke dalam mobil tersebut.

Kemudian setelah selesai kegiatan memuat buah kelapa sawit, terdakwa mengambil SPB UD STS (SPB pihak ketiga/diluar PT BTN) sebagai dokumen bahwa buah yang diangkut bukan buah kelapa sawit milik PT BTN sehingga tidak diperbolehkan dicampur mengangkutnya dengan buah kelapa sawit milik PT BTN dan kemudian terdakwa berangkat membawa buah kelapa sawit yang telah dimuat tersebut menuju pabrik PT BTN dengan diiringi oleh saksi RIAN HIDAYATULLAH dengan menggunakan sepeda motor, pada pukul 11.30 WIB sampai di Pos Satpam B9 PT BTN yang saat itu dijaga oleh saksi AMSAL dan saat itu saksi AMSAL melihat bak mobil tidak bermuatan penuh buah kelapa sawit atau tidak pres bak, selanjutnya saksi RIAN HIDAYATULLAH berpisah dengan terdakwa untuk melakukan patroli ke Afdeling C sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan tersebut terdakwa tidak langsung pergi ke PKS PT BTN namun masuk ke lokasi Afdeling C dan memasukkan atau memuat buah kelapa sawit milik PT BTN yang telah dipanen (berada di TPS) sejumlah lebih kurang 154 (seratus lima puluh empat) tandan dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil sampai kondisi bak penuh (pres bak) lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju PKS PT BTN, dalam perjalanan tersebut saksi RIAN HIDAYATULLAH yang sedang beristirahat di bawah pohon kelapa sawit di Afdeling C sekira pukul 13.30 WIB melihat mobil yang dikendarai terdakwa dalam kondisi bak mobil penuh dengan buah kelapa sawit (pres bak) padahal saat saksi RIAN HIDAYATULLAH mengawasi kegiatan memuat buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit saksi HENDRI SILALAH kondisi bak mobil tidak penuh atau tidak pres bak sehingga

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIAN HIDAYATULLAH merasa curiga bahwa terdakwa memuat buah kelapa sawit milik PT BTN lalu menghubungi pimpinan PT BTN. Sesampai terdakwa di PKS PT BTN yang saat itu dijaga oleh saksi SYAFRUDIN dan saksi DENDI SAPUTRA melakukan sortase terhadap buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa, dan didapati buah dengan ciri-ciri milik PT BTN yaitu potongan tandan berbentuk huruf V, buah lebih besar dan lebih masak sejumlah 154 (seratus lima puluh empat) tandan sedangkan buah kelapa sawit diluar ciri-ciri tersebut sejumlah 56 (lima puluh enam) tandan padahal terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan SPB UD STS (SPB pihak ketiga/diluar PT BTN) yang seharusnya tidak diperbolehkan mengangkut buah kelapa sawit milik PT BTN, sehingga saksi SYAFRUDIN dan saksi DENDI SAPUTRA melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT BTN, dan pimpinan PT BTN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian kemudian mengamankan terdakwa dan buah kelapa sawit tersebut. Terhadap buah kelapa sawit tersebut, saksi SAPUTRA dan saksi ARIANTO mengenali buah tersebut adalah buah yang mereka panen di Afdeling C dilihat dari ciri-ciri buah kelapa sawit potongan tandannya berbentuk huruf V, buah sudah masak dan pada beberapa tandan buah kelapa sawit ada tulisan angka 14 (empat belas) yang merupakan angka nomor urut kerja saksi SAPUTRA dan angka 16 (enam belas) yang merupakan angka nomor urut kerja saksi ARIANTO;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BTN mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **RIAN HIDAYATULLAH Pgl RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik BTN setelah Saksi ditelpon oleh Akhirwan dan diminta datang ke Pabrik untuk menyaksikannya;;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.BTN tersebut, Saksi tahu setelah Saksi ditelpon dan diminta datang ke Pabrik untuk menyaksikannya;
- Bahwa Saksi ditelpon dan diminta datang ke Pabrik oleh Akhirwan adalah pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 14.00 wib, dimana sebelumnya Saksi sudah mengawal Terdakwa waktu Terdakwa memuat buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit pak Silalahi;
- Bahwa Saksi mengawal terdakwa waktu memuat buah kelapa sawit pak Silalahi adalah pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar jam 11.00 wib, dan setelah selesai Saksi mengawalnya sampai Pos B 9 dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi, baru setelah di Pabrik Saksi lihat ada perbedaan tandan buah kelapa sawit yaitu dari cara pemotongan tandannya, dimana kalau milik PT tandannya dipotong seperti huruf “V” sedangkan kalau masyarakat punya dipotong biasa saja;
- Bahwa Waktu terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi waktu itu dengan menggunakan mobil truck tipper warna kuning Mitsubishi canter warna kuning Nomor Polisi BA 9748 JZ;
- Bahwa Saksi tahu, itu mobil yang dipergunakan Terdakwa waktu memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi tersebut;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu Saksi menyaksikan di Pabrik, buah kelapa sawit tersebut telah dibongkar dan berada di area pembongkaran PT.BTN;
- Bahwa Waktu Saksi melihat di Pabrik tandan buah kelapa sawit yang berbentuk huruf V ada sebanyak 154 tandan, sedangkan yang tidak ada sebanyak 56 tandan;
- Bahwa Ada, tandan buah kelapa sawit pak Silalahi ada juga yang berbentuk huruf V;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada ciri-ciri lain dari buah kelapa sawit milik PT.BTN hanya itu saja;
- Bahwa Waktu Saksi mengawal Terdakwa memuat kelapa sawit milik pak Silalahi, Saksi tidak menghitung berapa yang dimuatnya, perkiraan Saksi ada sekitar 60 (enam puluh) tandan dengan kondisi bak truk tidak penuh/tidak pres bak;
- Bahwa setiap kali terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi Saksi selalu mengawalnya, dimana dalam satu minggu ada 2 (dua) kali Saksi mengawalnya;
- Bahwa Waktu Saksi mengawal terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi ada sekitar setengah jam;
- Bahwa Dari tempat Terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi hingga ke pabrik ada sekitar 8 (delapan) kilometer lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengawal terdakwa sampai ke Pabrik, hanya sampai ke Pos B 9 saja yang dijaga oleh saksi AMSAL, saksi RIAN berpisah dengan terdakwa, saksi RIAN melanjutkan patroli;
- Bahwa Dari tempat terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi hingga menuju pabrik hanya ada satu jalan yang bisa dilalui mobil;
- Bahwa dari tempat terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi hingga menuju Pabrik PT.BTN banyak buah kelapa sawit yang sudah di panen disepanjang jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat waktu pembongkaran buah kelapa sawit di Pabrik, waktu Saksi datang buah kelapa sawit telah dibongkar, dan dibilang Akhirwan inilah buah kelapa sawit yang dibawa terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit, Saksi tidak melihat berapa tinggi buah kelapa sawit yang ada dalam bak truck;
- Bahwa sewaktu Saksi mengawal terdakwa memuat buah kelapa sawit, Saksi lihat Terdakwa ada memotong tandan buah kelapa sawit dengan kapak kiri kanan sehingga berbentuk huruf V tapi tidak Saksi hitung berapa banyaknya;
- Bahwa setiap mobil yang lewat di Pos tidak ada dicatat;
- Bahwa di jalan menuju pabrik ada satpam lapangan yang namanya M.Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita PT.BTN akibat kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas ada yang tidak benar dan Terdakwa berkeberatan yaitu mengenai sawit yang telah dimuat press bak dari awal berangkat;

2. Saksi **AMSAL Pgl AMSAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik BTN setelah Saksi disuruh Asril untuk ikut ke Pabrik untuk menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.BTN tersebut, Saksi tahu setelah Saksi datang ke Pabrik untuk menyaksikannya, disana baru dikatakan oleh Akhirwan;
- Bahwa Saksi disuruh datang ke Pabrik untuk menyaksikan buah kelapa sawit tersebut adalah pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 16.00 wib,

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya sewaktu Saksi tugas Saksi diberi surat jalan oleh Terdakwa waktu Terdakwa memuat buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit pak Silalahi;

- Bahwa Setelah Saksi menerima surat jalan dari terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian datang Rian, lalu Saksi berikan surat jalan tersebut padanya dan Saksi katakan kalau terdakwa sedang memuat sawit milik pak Silalahi, kemudian Rian pergi ketempat terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut, setelah terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit, lalu terdakwa pergi dan lewat di depan Pos, tempat Saksi bertugas, tapi waktu Terdakwa lewat selesai memuat buah kelapa sawit, Saksi melihat buah kelapa sawit diatas mobil Terdakwa tidak penuh atau tidak press bak;
- Bahwa 5 (lima) menit setelah terdakwa lewat, saksi RIAN HIDAYATULLAH melapor ke saksi bahwa terdakwa telah memuat buah kelapa sawit dari kebun saksi HENDRI SILALAH I sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan;
- Bahwa Rian tidak kembali dengan terdakwa, setelah Terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit, belakangan baru Rian kembali, namun dia tidak mampir di Pos, dia terus saja dan kira-kira 3 jam kemudian baru Rian kembali ke Pos, kira-kira jam 15.30 wib;
- Bahwa Waktu Saksi sampai di Pabrik, buah kelapa sawit Saksi lihat sudah berserakan, selesai dibongkar tidak diatas mobil lagi;
- Bahwa Pada waktu itu mobil yang dipergunakan Terdakwa adalah mobil Dam Truck warna kuning;
- Bahwa Saksi tahu, itu mobil yang dipergunakan Terdakwa waktu memuat buah kelapa sawit pak Silalahi tersebut;
- Bahwa waktu Saksi melihat mobil terdakwa di Pabrik, Saksi lihat juga ada mobil lain disana, ada yang sedang membongkar dan ada berdiri saja selesai membongkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.BTN ada ciri-cirinya yaitu potongan tandannya berbentuk huruf V dan buahnya besar-besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ciri-ciri buah kelapa sawit milik pak Silalahi;
- Bahwa Terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi ada sekitar setengah jam;
- Bahwa dari tempat terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi hingga menuju Pabrik PT.BTN banyak buah kelapa sawit yang sudah di panen disepanjang jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu pembongkaran buah kelapa sawit di Pabrik, waktu Saksi datang buah kelapa sawit telah dibongkar, dan dibilang Akhirwan inilah buah kelapa sawit yang dibawa terdakwa;
- Bahwa setiap mobil yang lewat di Pos tidak ada dicatat;
- Bahwa di jalan menuju pabrik ada satpam lapangan yang namanya M.Yusuf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas ada yang tidak benar dan Terdakwa berkeberatan mengenai terdakwa memberikan surat jalan kepada saksi RIAN bersama dengan uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

3. Saksi **HENDRI SILALAH** Pgl **HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN tapi terdakwa tidak ada melakukannya, buah kelapa sawit yang dibawa terdakwa adalah buah kelapa sawit milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah setelah Saksi ditelpon Umar salah seorang karyawan Pabrik setelah selesai membongkar buah kelapa sawit milik Saksi di Pabrik PT.BTN;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa memuat kelapa sawit milik Saksi adalah pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 09.00 wib, bertempat dikebun kelapa sawit milik Saksi yang berdekatan dengan kebun kelapa sawit PT.BTN di Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kec.Sungai Beramas kab.Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada Saksi lebih kurang sudah ada selama 8 (delapan) bulan sebagai sopir mobil Dam Truck Saksi;
- Bahwa Pada hari itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dikebun milik Saksi sendiri kemudian mengantarkannya ke pabrik PT.BTN sebagaimana biasanya Saksi menjual, namun sekira jam 14.00 wib, Saksi ditelpon Umar yang memberitahukan kalau Candra ada masalah di Pabrik, kemudian Saksi pergi mengeceknya kekebun Saksi;
- Bahwa Luas kebun Saksi ada sekitar 25 (dua puluh lima) Ha, dan buah kelapa sawit Saksi tersebut tidak ada ciri-cirinya;
- Bahwa Saksi tidak ada pergi ke pabrik PT.BTN untuk melihat buah kelapa sawit tersebut, Saksi hanya lihat setelah berada di Polsek;
- Bahwa Saksi tahu, itu mobil Saksi yang dibawa terdakwa waktu memuat buah kelapa sawit dikebun Saksi tersebut;
- Bahwa Kebun kelapa sawit Saksi sudah dipanen sejak tahun 2000;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Terdakwa memuat buah kelapa sawit dikebun Saksi ada yang mengawalnya yaitu sdr Jansen;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit yang dimuat terdakwa pada waktu itu karena Saksi tidak melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **Ir. SUYATNO Pgl YATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat dikebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur nagari Air bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit adalah dari laporan manejer Pabrik Budi Asril, yang mengatakan ada buah kelapa sawit milik PT.BTN yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan Dam Truck ke Pabrik, yang ciri-ciri buah kelapa sawit tersebut sama persis dengan buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah buahnya besar-besar dan tandannya dipotong berbentuk huruf V dan diberi nomor sesuai dengan nomor pemanennya;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.BTN yang boleh di panen, adalah jika dalam sebuah tandan kelapa sawit yang masak sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
- Bahwa standar pemanen ini memang hanya dimiliki oleh PT.BTN, masyarakat pemelik kebun kelapa sawit yang lain tidak menggunakan tata cara ini;
- Bahwa jenis pohon sawit milik PT.BTN berbeda dengan pohon sawit milik Saksi SILALAH atau pun masyarakat lain;
- Bahwa Setelah Saksi menerima laporan dari Manejer Pabrik Budi Asril, Saksi langsung pergi ke Pabrik untuk melihatnya dan disana Saksi lihat memang ada buah kelapa sawit yang ciri-cirinya sama dengan buah kelapa sawit milik PT.BTN sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) tandan;
- Bahwa Akibat kejadian ini PT.BTN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.775.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, itu mobil yang membawa buah kelapa sawit milik PT.BTN yang Saksi lihat di Pabrik waktu itu;
- Bahwa Saksi tahu, itu buah kelapa sawit yang Saksi lihat di Pabrik waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu pembongkaran buah kelapa sawit di Pabrik, waktu Saksi datang buah kelapa sawit telah dibongkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut, Saksi melihatnya sudah berada di Pabrik saja;
- Bahwa Saksi tahu pemilik mobil Dam Truck adalah sdr Silalahi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **RONI BOY SIMAMORA, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa saat saksi istirahat dibawah pohon kelapa sawit di Afdeling C sekira pukul 13.30 WIB, saksi mendengar suara dentuman orang memuat buah kelapa sawit dan tidak lama kemudian saksi melihat mobil yang disopiri terdakwa membawa/mengangkut buah kelapa sawit dengan muatan penuh/pres bak;
- Bahwa Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat dikebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur nagari Air bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit adalah dari informasi Syafruddin yang mengatakan ada mobil Dam Truck canter yang dibawa terdakwa dicurigai mengangkut buah yang bermotif huruf V sesuai dengan standar buah kelapa sawit milik PT.BTN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Syafruddin tersebut karena Saksi pada awalnya bercerita padanya dimana pada awalnya waktu Saksi mengecek buah hasil panen di Blok C7, setelah Saksi cek dimana saja ada tumpukan buah kelapa sawit, lalu Saksi istirahat, setelah istirahat Saksi masuk lagi dan mengecek lagi buah-buah tersebut, setelah Saksi cek ternyata ada beberapa tumpukan buah kelapa sawit yang hilang dan hal itu Saksi laporkan pada atasan Saksi Asril dan kemudian Saksi ceritakan juga pada Syafruddin dan Syafruddin mengatakan dia curiga pada mobil Dam Truck yang dikemudikan terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, itulah sebabnya sampai Syafruddin bercerita pada Saksi;
- Bahwa Akibat kejadian ini PT.BTN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi kerja di PT.BTN untuk memuat buah kelapa sawit sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) tandan ke dalam truk oleh satu orang hanya memerlukan waktu kurang dari satu jam;
- Bahwa standar tata cara pemanenan buah kelapa sawit di PT.BTN yaitu buah yang boleh di panen apabila sudah ada yang masak sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dalam satu tandan, kemudian tandan dipotong huruf "V" dan pada tandan diberi nomor pemanen;
- Bahwa standar pemanen ini memang hanya dimiliki oleh PT.BTN, masyarakat pemelik kebun kelapa sawit yang lain tidak menggunakan tata cara ini;
- Bahwa Saksi tahu, itu mobil yang membawa buah kelapa sawit milik Saksi Silalahi yang dibawa terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, itu buah kelapa sawit yang Saksi lihat di Pabrik waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu pembongkaran buah kelapa sawit di Pabrik, waktu Saksi datang buah kelapa sawit telah dibongkar;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut,
Saksi melihatnya sudah berada di Pabrik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan perintah kepada terdakwa untuk memuat dan mengangkut di lokasi Afdeling C tempat buah kelapa sawit yang hilang, padahal setiap kegiatan memuat dan mengangkut dilokasi tersebut harus dengan perintah/izin dari saksi;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit yang hilang waktu Saksi cek, perkiraan Saksi ada sekitar 150 (seratus lima puluh) tandan;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi **ARIANTO Pgl ARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat dikebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur nagari Air bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat tapi Saksi ketahui pada keesokan harinya, setelah Saksi lihat buah kelapa sawit yang Saksi panen kemaren tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit adalah setelah terdakwa ditangkap di Pabrik dan waktu Saksi melihat ke pabrik, disana Saksi lihat buah kelapa sawit yang Saksi panen pada tanggal 29 Desember 2014 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa memastikan kalau buah kelapa sawit yang Saksi lihat di Pabrik adalah buah kelapa sawit yang Saksi panen adalah karena ciri-cirinya sama dengan yang Saksi buat waktu Saksi melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa Ciri-ciri buah kelapa sawit yang Saksi buat waktu panen adalah tandannya berbentuk huruf V, buahnya besar-besar dan pada buah ada Saksi tuliskan angka 16 (enam belas) sesuai dengan nomor pemanenan Saksi;
- Bahwa Ya, Saksi tahu, itu buah kelapa sawit yang Saksi panen waktu itu;
- Bahwa Akibat kejadian ini PT.BTN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu, itu mobil yang membawa buah kelapa sawit milik Saksi silalahi yang Saksi lihat di pabrik;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu pembongkaran buah kelapa sawit di Pabrik, waktu Saksi datang buah kelapa sawit telah dibongkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut, Saksi melihatnya sudah berada di Pabrik saja;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang Saksi panen ada sekitar 84 (delapan puluh empat) tandan;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

7. Saksi **JANSEN SIMORANGKIR Pgl GABE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat dikebun kelapa sawit

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur nagari Air bangis Kec.Sungai Beremas

Kab.Pasaman Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit adalah setelah terdakwa ditangkap di Pabrik PT.BTN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa benar atau tidak mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN karena Saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa Pada hari itu Saksi berada dikebun pak Silalahi melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik pak Silalahi;
- Bahwa pada hari itu Saksi melihat terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi bersama dengan Kacir dan ada juga Satpam PT.BTN yang mengawasinya yaitu Rian;
- Bahwa Terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi dengan menggunakan mobil dan Truck warna kuning;
- Bahwa Saksi tahu, itu mobil yang dipergunakan terdakwa waktu memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit milik PT.BTN yang dicuri terdakwa karena Saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa waktu Saksi melakukan pemanenan tidak ada ciri-ciri yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit yang dimuat terdakwa waktu itu, karena Saksi tidak melihatnya sampai selesai, karena Saksi juga panen dikebun pak Silalahi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.BTN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **DENDI SAPUTRA Pgl DENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat dikebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur nagari Air bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit adalah ketika Saksi akan melakukan sortase di Pabrik PT.BTN;
- Bahwa Pada waktu itu ketika Saksi sedang melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai tukang sortase buah di PT.BTN, Saksi lihat buah yang mirip dengan ciri-ciri buah milik PT.BTN yang dibawa oleh mobil Dam Truck yang dikemudikan terdakwa, kemudian Saksi lapor kepada atasan Saksi yaitu Saksi RONI, setelah atasan Saksi datang, buah-buah yang mempunyai ciri khusus dipisahkan, setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi, karena Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi;
- Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit yang Saksi lihat mirip dengan ciri buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah tandannya berbentuk huruf V;
- Bahwa ciri-ciri buah milik PT.BTN yang lain yaitu jenis buah besar-besar, yang boleh di panen buah yang masak ada 35 (tiga puluh lima) butir dan penomoran oleh pemanen merupakan standar perusahaan;
- Bahwa saat di lokasi PKS PT.BTN muatan yang dibawa terdakwa sebanyak lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) tandan dengan kondisi muatan penuh/pres bak;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang berbentuk huruf V yang dipisahkan adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) tandan sedangkan buah kelapa sawit diluar PT BTN sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, itu mobil yang dipergunakan terdakwa waktu membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan SPB UD STS (SPB pihak ketiga/diluar PT.BTN) yang seharusnya tidak diperbolehkan mengangkut buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Saksi tahu, itu buah kelapa sawit yang dipisahkan waktu di pabrik PT.BTN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.BTN, Saksi melihatnya setelah berada di pabrik PT.BTN saja;
- Bahwa pada waktu itu, ada mobil lain yang melakukan pembongkaran namun jarak antara satu mobil dengan mobil yang lain berjauhan jadi buah yang dibongkar tidak akan tercampur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

9. Saksi **SYAFRUDIN Pgl UCOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat dikebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur nagari Air bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit adalah ketika Saksi akan melakukan sortase di Pabrik PT.BTN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu ketika Saksi sedang melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai tukang sortase buah di PT.BTN, Saksi lihat buah yang mirip dengan ciri-ciri buah milik PT.BTN yang dibawa oleh mobil Dam Truck yang dikemudikan terdakwa, kemudian Saksi lapor kepada atasan Saksi, setelah atasan Saksi datang, buah-buah yang mempunyai ciri khusus dipisahkan, setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi, karena Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Ciri-ciri buah kelapa sawit yang Saksi lihat mirip dengan ciri buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah tandannya berbentuk huruf V;
- Bahwa cirri-ciri buah milik PT.BTN yang lain yaitu jenis buah, yang boleh di panen buah yang masak ada 35 (tiga puluh lima) butir dan penomoran oleh pemanen;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang berbentuk huruf V yang dipisahkan adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) tandan;
- Bahwa Saksi tahu, itu mobil yang dipergunakan terdakwa waktu membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, itu buah kelapa sawit yang dipisahkan waktu di pabrik PT.BTN tersebut
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.BTN, Saksi melihatnya setelah berada di pabrik PT.BTN saja;
- Bahwa pada waktu itu, ada mobil lain yang melakukan pembongkaran namun jarak antara satu mobil dengan mobil yang lain berjauhan jadi buah yang dibongkar tidak akan tercampur;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

10. Saksi **SAPUTRA Pgl PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat dikebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur nagari Air bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat tapi Saksi ketahui pada keesokan harinya, setelah Saksi lihat buah kelapa sawit yang Saksi panen kemaren tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit adalah setelah terdakwa ditangkap di Pabrik dan waktu Saksi melihat ke pabrik, disana Saksi lihat buah kelapa sawit yang Saksi panen pada tanggal 29 Desember 2014 tersebut;
- Bahwa Saksi bisa memastikan kalau buah kelapa sawit yang Saksi lihat di Pabrik adalah buah kelapa sawit yang Saksi panen adalah karena ciri-cirinya sama dengan yang Saksi buat waktu Saksi melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa Ciri-ciri buah kelapa sawit yang Saksi buat waktu panen adalah tandannya berbentuk huruf V dan pada buah ada Saksi tuliskan angka 14 (empat belas) sesuai dengan nomor pemanenan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, itu buah kelapa sawit yang Saksi panen waktu itu;
- Bahwa Akibat kejadian ini PT.BTN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Ya, Saksi tahu, itu mobil yang membawa buah kelapa sawit milik PT.BTN yang Saksi lihat di pabrik;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu pembongkaran buah kelapa sawit di Pabrik, waktu Saksi datang buah kelapa sawit telah dibongkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut, Saksi melihatnya sudah berada di Pabrik saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buah kelapa sawit yang Saksi panen ada sekitar 70 (tujuh puluh) tandan;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

10. Saksi **SUJATI Pgl KACIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat dikebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur nagari Air bangis Kec.Sungai Beremas Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit adalah setelah terdakwa ditangkap di Pabrik PT.BTN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa benar atau tidak mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN karena Saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa Pada hari itu Saksi berada dikebun pak Silalahi memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi yang telah dipanen;
- Bahwa pada hari itu Saksi bersama terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi yang diawasi oleh Satpam PT.BTN yang bernama Rian;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang Saksi muat pada waktu itu ada sekitar 3 (tiga) ton lebih;
- Bahwa waktu memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi dengan menggunakan mobil dam Truck warna kuning;
- Bahwa Saksi tahu, itu mobil yang dipergunakan terdakwa waktu memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi tersebut;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa waktu Saksi memuat buah kelapa sawit tersebut tidak ada ciri-cirinya;
- Bahwa Saksi membuat buah kelapa sawit pak Silalahi tersebut sejak pagi selesai kira-kira jam 11.00 wib;
- Bahwa Setelah Saksi selesai muat buah kelapa sawit milik pak Silalahi, Terdakwa pergi ke Pabrik dan Saksi menunggu terdakwa kembali karena masih ada buah kelapa sawit yang akan dimuat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa waktu menuju ke Pabrik;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa pada waktu Saksi memuat buah kelapa sawit tersebut, Saksi tidak melihat memotong tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak dari kebun pak Silalahi hingga ke Pabrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **TONGAN SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa diduga mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kebun kelapa sawit pak Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa pada hari itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui adalah pada tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 23.00 wib, Saksi melihat ada mobil Extrada yang mengangkut buah kelapa sawit kearah Air Runding 2 (dua) trip dan besoknya Saksi sampaikan pada Yusuf Satpam PT.BTN dan kata Yusuf itu Jon Purba yang membawa buah kelapa sawit ke Air Runding;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat buah kelapa sawit yang dibawa, Saksi hanya lihat mobilnya lewat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT.BTN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **M. AMIRUDDIN NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN tersebut, namun sekitar bulan Desember 2014, bertempat didalam kebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur Nagari Aie Bangih Kec.Sungai beremas Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah setelah terdakwa ditangkap di Pabrik PT.BTN;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN, karena yang dibawa terdakwa pada saat itu adalah buah kelapa sawit milik pak Silalahi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang dibawa terdakwa pada hari itu adalah buah kelapa sawit pak Silalahi adalah karena pada hari itu Saksi berada dikebun pak

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi tersebut, dan Saksi lihat waktu Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut, dimana muatannya pada saat itu press bak, Saksi lihat sampai Terdakwa selesai memuat;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit yang dimuat Terdakwa waktu itu, hanya Saksi lihat Press bak saja;
- Bahwa Setahu Saksi buah kelapa sawit yang dimuat terdakwa dibawanya ke Pabrik, tapi pabrik mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa setahu Saksi jenis buah kelapa sawit milik PT.BTN tidak sama dengan buah kelapa sawit milik masyarakat tapi bagaimana perbedaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dengan kebun kelapa sawit milik pak Silalahi karena Saksi bekerja disana sebagai tukang muat juga tapi pada hari itu Saksi tidak memuat dengan terdakwa tapi Saksi lihat terdakwa memuat;
- Bahwa Saksi bekerja pada pak Silalahi sudah ada lebih kurang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Secara pasti Saksi tidak tahu berapa luas kebun kelapa sawit pak Silalahi namun kalau panen ada sampai 25 (dua puluh lima) ton sekali panen;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat ada yang dipotong tandannya kalau tandan buah kelapa sawit tersebut panjang;
- Bahwa cara memotong tandan buah kelapa sawit tersebut supaya lebih aman adalah dipotong secara berlawanan sehingga hasilnya akan berbentuk huruf V;
- Bahwa pada saat terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi Saksi tidak lihat ada orang lain disana;
- Bahwa Saksi tidak melihat kapan terdakwa keluar dari kebun kelapa sawit pak Silalahi, Saksi hanya lihat sampai dia selesai memuat saja;
- Bahwa setahu Saksi buah kelapa sawit milik pak Silalahi tidak ada ciri-cirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **ALI GUSTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN tersebut, namun sekitar bulan Desember 2014, bertempat didalam kebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur Nagari Aie Bangih Kec.Sungai beremas Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah setelah terdakwa ditangkap di Pabrik PT.BTN;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN, karena yang dibawa terdakwa pada saat itu adalah buah kelapa sawit milik pak Silalahi yang Saksi panen sehari sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit yang dimuat Terdakwa waktu itu, karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Setahu Saksi buah kelapa sawit yang dimuat terdakwa dibawanya ke Pabrik, tapi pabrik mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa setahu Saksi jenis buah kelapa sawit milik PT.BTN hampir sama dengan buah kelapa sawit milik masyarakat tidak bisa dibedakan;
- Bahwa Saksi tahu dengan kebun kelapa sawit milik pak Silalahi karena Saksi bekerja disana sebagai tukang panen;
- Bahwa Saksi bekerja pada pak Silalahi sudah ada lebih kurang selama setahun;
- Bahwa Secara pasti Saksi tidak tahu berapa luas kebun kelapa sawit pak Silalahi;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen ada yang dipotong tandannya kalau tandan buah kelapa sawit tersebut panjang;
- Bahwa Cara memotong tandan buah kelapa sawit tersebut supaya lebih aman adalah dipotong secara berlawanan sehingga hasilnya akan berbentuk huruf V;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi tapi Saksi tahu kalau dia memuat karena Saksi sedang panen saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa keluar dari kebun kelapa sawit pak Silalahi;
- Bahwa setahu Saksi buah kelapa sawit milik pak Silalahi tidak ada ciri-cirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **DEDI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN tersebut, namun sekitar bulan Desember 2014, bertempat didalam kebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur Nagari Aie Bangih Kec.Sungai beremas Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah setelah terdakwa ditangkap di Pabrik PT.BTN;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN, karena yang dibawa terdakwa pada saat itu adalah buah kelapa sawit milik pak Silalahi yang Saksi panen sehari sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit yang dimuat Terdakwa waktu itu, tapi Saksi lihat waktu dia memuat;
- Bahwa Setahu Saksi buah kelapa sawit yang dimuat terdakwa dibawanya ke Pabrik PT.BTN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jenis buah kelapa sawit milik PT.BTN hampir sama dengan buah kelapa sawit milik masyarakat tidak bisa dibedakan;
- Bahwa Saksi tahu dengan kebun kelapa sawit milik pak Silalahi karena Saksi bekerja disana sebagai tukang panen;
- Bahwa Saksi bekerja pada pak Silalahi sudah ada lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Secara pasti Saksi tidak tahu berapa luas kebun kelapa sawit pak Silalahi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen ada yang dipotong tandannya kalau tandan buah kelapa sawit tersebut panjang;
- Bahwa Cara memotong tandan buah kelapa sawit tersebut supaya lebih aman adalah dipotong secara berlawanan sehingga hasilnya akan berbentuk huruf V;
- Bahwa Saksi melihat saat terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi tapi Saksi melihatnya tidak sampai selesai karena Saksi sedang panen saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa keluar dari kebun kelapa sawit pak Silalahi;
- Bahwa setahu Saksi buah kelapa sawit milik pak Silalahi tidak ada ciri-cirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN tersebut adalah pada tanggal 29 Desember 2014, bertempat didalam kebun kelapa sawit milik PT.BTN di Jorong Silawai Timur Nagari Aie Bangih Kec.Sungai beremas Kab.Pasaman Barat, namun setahu Saksi tidak ada terjadi pencurian pada tanggal tersebut, yang terjadi pencurian adalah tanggal 30 Desember 2014;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau terjadi pencurian buah kelapa sawit tanggal 30 Desember 2014 adalah karena diberitahu oleh Fadli, mandor di Afdeling III PT.BTN;
- Bahwa kata fadli pada Saksi, kata masyarakat buah kelapa sawit yang hilang ada dipinggir HDP, kemudian Saksi pergi kesana bersama dengan Fadli, Asep dan juga Sisul dan disana kami lihat buah kelapa sawit tersebut dan waktu itu Asep merekamnya di kamera handphonenya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi lihat dipinggir HDP tersebut memang ada ciri-cirinya yang sama persis dengan ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT.BTN yaitu tandannya berbentuk huruf V dan juga ada nomor 16 sebagai nomor pemanennya;
- Bahwa waktu itu kata Fadli direkam adalah untuk barang bukti nantinya;
- Bahwa sekarang Asep ditahan karena ada masalah hukum yang menghadapinya;
- Bahwa pada saat ini Saksi tidak ada izin dari PT.BTN untuk menjadi saksi;
- Bahwa atasan Saksi adalah Herminton;
- Bahwa Saksi menjadi Mandor di PT.BTN sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana terdakwa pada tanggal 29 Desember 2014 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat nomor 16 pada buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit milik PT.BTN yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN padahal Terdakwa tidak ada melakukannya, buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa adalah buah kelapa sawit milik pak Silalahi;
- Bahwa Terdakwa dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 14.00 wib, bertempat di Pabrik PT.BTN, waktu Terdakwa mengantar buah kelapa sawit milik pak Silalahi ke Pabrik PT.BTN tersebut;
- Bahwa Pada hari itu Terdakwa disuruh pak Silalahi untuk memuat buah kelapa sawit dikebunnya, kemudian Terdakwa pergi kesana dengan mengendarai mobil Dam Truck warna kuning milik pak Silalahi, sampai disana Terdakwa memuat buah kelapa sawit bersama dengan Kacir dan waktu Terdakwa memuat tersebut Terdakwa diawasi oleh Satpam PT.BTN yang bernama Rian;
- Bahwa terdakwa melewati pos satpam B9 PT BTN sekira pukul 10.00 WIB lewat, dan sampai di PKS PT.BTN sekira pukul 13.00 WIB lewat;
- Bahwa jarak antara pos satpam dengan PKS PT.BTN sekira 9 km (sembilan kilometer), sehingga waktu tempuh terdakwa dari Pos Satpam B9 PT.BTN ke PKS PT.BTN 3 (tiga) jam;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung pergi ke pabrik PT.BTN, namun ditengah jalan di Afdeling C Terdakwa berhenti karena alas kipas radiator mobil pecah dan Terdakwa memperbaikinya selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pabrik PT.BTN, sampai di Pabrik PT.BTN setelah ditimbang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa dibongkar di loading Pabrik, pada saat dibongkar tersebutlah pihak Pabrik mencurigai kalau buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik PT.BTN;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan pihak PT.BTN dan pihak kepolisian pergi kekebun kelapa sawit milik pak Silalahi untuk mengecek tempat dimana Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek untuk pemeriksaan selanjutnya, itulah yang terjadi pada hari itu;
- Bahwa waktu Terdakwa pergi kekebun kelapa sawit milik pak Silalahi memang melewati kebun kelapa sawit PT.BTN karena memang itu jalan satu-satunya menuju kesana;
- Bahwa Terdakwa tahu, itu mobil dan truck milik pak Silalahi yang Terdakwa pakai waktu Terdakwa memuat buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit milik pak Silalahi;
 - Bahwa waktu melewati kebun kelapa sawit milik PT.BTN memang ada melewati Pos satpam yaitu Pos Satpam B dan waktu Terdakwa melewatinya Terdakwa mengambil surat jalan sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa memberikan 2 (dua) buah surat jalan kepada Rian dan Terdakwa katakan Terdakwa mau cepat;
- Bahwa Terdakwa tahu, itu surat jalan yang Terdakwa ambil waktu Terdakwa melewati Pos Satpam tersebut;
- Bahwa Dalam satu bulan Terdakwa membawa buah kelapa sawit milik pak Silalahi ada sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali;
- Bahwa Buah kelapa sawit milik pak Silalahi tersebut selalu Terdakwa bawa ke Pabrik PT.BTN karena pak Silalahi ada kontrak dengan pihak PT.BTN tapi sejak kejadian ini tidak lagi;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa memuat buah kelapa sawit milik pak Silalahi, Terdakwa tidak hitung berapa banyak buah kelapa sawit yang Terdakwa muat waktu itu, yang Terdakwa lihat ada sampai press bak, perkiraan Terdakwa ada sekitar 4 (empat) ton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit milik pak Silalahi, Terdakwa tidak ada memuat lagi setelah itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apa ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT.BTN;
- Bahwa Pihak Pabrik PT.BTN merasa curiga dengan buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa karena bentuk tandannya berbentuk huruf V, padahal bentuk tandan tersebut ada juga dibuat tukang panen kebun kelapa sawit pak Silalahi;
- Bahwa waktu di pabrik tidak ada tanda-tanda lain yang ditemukan selain bentuk tandan yang berbentuk huruf V tapi entah darimana munculnya tiba-tiba di Polsek muncul angka-angkanya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit dikebun pak Silalahi, Terdakwa yang terlebih dahulu pergi dari sana;
- Bahwa waktu Terdakwa berhenti di jalan menuju Pabrik PT.BTN memperbaiki alas kipas yang putus, Terdakwa ada ditemani oleh karyawan PT.BTN tapi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa memuat buah kelapa sawit dikebun pak Silalahi dengan pabrik PT.BTN ada sekitar 9 (sembilan) Kilometer;
 - Bahwa disepanjang jalan menuju ke pabrik PT.BTN, Terdakwa tidak perhatikan apakah ada atau tidak karyawan PT.BTN dalam perkebunan tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa menuju Pabrik PT.BTN, baik didepan dan dibelakang Terdakwa ada mobil lain yang sama-sama menuju Pabrik;
- Bahwa disepanjang perjalanan menuju Pabrik PT.BTN, Terdakwa tidak melihat ada tumpukan buah kelapa sawit dipinggir jalan;
- Bahwa waktu Terdakwa membongkar muatan di Pabrik PT.BTN ada mobil lain yang sama-sama membongkar waktu itu, tapi jaraknya cukup jauh antara satu mobil dengan mobil yang lain;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, hal itu ada ditawarkan Penyidik waktu itu namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.BTN, buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa adalah buah kelapa sawit milik pak Silalahi;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.BTN, buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa adalah milik pak Silalahi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang potongan tandannya seperti biasa;
(terhadap barang bukti tersebut, mengingat asas manfaat dan adanya penyusutan nilai ekonomis maka sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan telah diuangkan senilai Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian sebanyak 2 (dua) tandan dan uang tersebut dijadikan barang bukti di persidangan)
- 154 (seratus lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang potongan tandannya berbentuk huruf V;
(terhadap barang bukti tersebut, mengingat asas manfaat dan adanya penyusutan nilai ekonomis maka sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) tandan telah diuangkan senilai Rp. 3.753.600,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), kemudian sebanyak 2 (dua) tandan dan uang tersebut dijadikan barang bukti di persidangan)
- 14 (empat belas) potongan tandan buah kelapa sawit yang berbentuk huruf V;
- 1 (satu) rangkap SPB UD STS;
- 1 (satu) unit mobil dum truk Mitsubishi canter dengan Nopol : BA 9748 JZ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tojok warna silver yang panjang lebih kurang 1 m (satu meter) pada tangkai tojok tersebut berbentuk huruf T dan pada ujung tojok berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira jam 10.00 WIB terdakwa dengan mengendarai atau sebagai sopir mobil dum truk Mitsubishi Canter nomor polisi BA 9748 JZ datang ke lokasi kebun kelapa sawit saksi HENDRI SILALAH I untuk mengangkut buah kelapa sawit milik saksi HENDRI SILALAH I;
- Bahwa saat itu terdakwa dikawal atau diawasi oleh saksi RIAN HIDAYATULLAH yang mengiringi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di lokasi sudah ada saksi SUJATI sebagai tukang muat. Kemudian saksi SUJATI dan terdakwa dengan menggunakan tojok memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil tersebut dengan di awasi oleh saksi RIAN HIDAYATULLAH;
- Bahwa pada saat itu saksi RIAN HIDAYATULLAH beberapa kali memergoki terdakwa memotong tampuk tandan buah kelapa sawit seperti membentuk huruf V dan buah yang dimuat ke dalam bak truk sejumlah lebih kurang 60 (enam puluh) tandan atau seberat lebih kurang 3 (tiga) ton dengan kondisi bak truk tidak penuh atau tidak pres bak;
- Bahwa kemudian setelah selesai kegiatan memuat buah kelapa sawit, terdakwa mengambil SPB UD STS (SPB pihak ketiga/diluar PT BTN) sebagai dokumen bahwa buah yang diangkut bukan buah kelapa sawit milik PT.BTN sehingga tidak diperbolehkan dicampur mengangkutnya dengan buah kelapa sawit milik PT.BTN dan kemudian terdakwa berangkat membawa buah kelapa sawit yang telah dimuat

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju pabrik PT.BTN dengan diiringi oleh saksi RIAN HIDAYATULLAH dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada pukul 11.30 WIB sampai di Pos Satpam B9 PT BTN yang saat itu dijaga oleh saksi AMSAL dan saat itu saksi AMSAL melihat bak mobil tidak bermuatan penuh buah kelapa sawit atau tidak pres bak;
- Bahwa selanjutnya saksi RIAN HIDAYATULLAH berpisah dengan terdakwa untuk melakukan patroli ke Afdeling C sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan tersebut terdakwa tidak langsung pergi ke PKS PT BTN namun masuk ke lokasi Afdeling C dan memasukkan atau memuat buah kelapa sawit milik PT BTN yang telah dipanen (berada di TPS) sejumlah lebih kurang 154 (seratus lima puluh empat) tandan dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil sampai kondisi bak penuh (pres bak);
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju PKS PT.BTN, dalam perjalanan tersebut saksi RIAN HIDAYATULLAH yang sedang beristirahat di bawah pohon kelapa sawit di Afdeling C sekira pukul 13.30 WIB melihat mobil yang dikendarai terdakwa dalam kondisi bak mobil penuh dengan buah kelapa sawit (pres bak) padahal saat saksi RIAN HIDAYATULLAH mengawasi kegiatan memuat buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit saksi HENDRI SILALAH kondisi bak mobil tidak penuh atau tidak pres bak sehingga saksi RIAN HIDAYATULLAH merasa curiga bahwa terdakwa memuat buah kelapa sawit milik PT.BTN lalu menghubungi pimpinan PT BTN;
- Bahwa sesampai terdakwa di PKS PT.BTN yang saat itu dijaga oleh saksi SYAFRUDIN dan saksi DENDI SAPUTRA melakukan sortase terhadap buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa, dan didapati buah dengan ciri-ciri milik PT BTN yaitu potongan tandan berbentuk huruf V, buah lebih besar dan lebih masak sejumlah 154 (seratus lima puluh empat) tandan sedangkan buah kelapa sawit diluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-ciri tersebut sejumlah 56 (lima puluh enam) tandan padahal terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan SPB UD STS (SPB pihak ketiga/diluar PT BTN) yang seharusnya tidak diperbolehkan mengangkut buah kelapa sawit milik PT BTN;

- Bahwa saksi SYAFRUDIN dan saksi DENDI SAPUTRA melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT BTN, dan pimpinan PT BTN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian kemudian mengamankan terdakwa dan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut, saksi SAPUTRA dan saksi ARIANTO mengenali buah tersebut adalah buah yang mereka panen di Afdeling C dilihat dari ciri-ciri buah kelapa sawit potongan tandannya berbentuk huruf V, buah sudah masak dan pada beberapa tandan buah kelapa sawit ada tulisan angka 14 (empat belas) yang merupakan angka nomor urut kerja saksi SAPUTRA dan angka 16 (enam belas) yang merupakan angka nomor urut kerja saksi ARIANTO;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BTN mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa **CANDRA VRIANTO Pgl CANDRA Bin BAHARUDDIN** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya dimana sebelumnya diambil barang tersebut belum berada didalam kekuasaan terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa ataupun milik kawan terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB bertempat di PT. BTN Jorong Silawai Timur Kenagarian Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat perkebunan PT.BTN telah
kehilangan 154 (seratus lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIAN pada hari Senin tanggal
29 Desember 2014 pukul 11.00 wib Saksi RIAN telah mengawasi terdakwa dan saksi
SUJATI dengan menggunakan tojok memuat buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit saksi
HENDRI SILALAH I ke dalam bak mobil dum truk Mitsubishi canter warna kuning Nomor
Polisi BA 9748 JZ, buah kelapa sawit yang dimuat sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh)
tandan dengan kondisi bak truk tidak penuh/tidak press bak. Selanjutnya dengan
menggunakan sepeda motor saksi RIAN mengikuti/mengawal terdakwa membawa buah
kelapa sawit tersebut, dan sampai di Pos satpam B9 PT BTN yang dijaga oleh saksi
AMSAL, saksi RIAN berpisah dengan terdakwa, saksi RIAN melanjutkan patroli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AMSAL dimana Saksi
menerima surat jalan dari terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian datang Saksi RIAN,
lalu Saksi berikan surat jalan tersebut pada Saksi RIAN dan Saksi katakan kalau terdakwa
sedang memuat sawit milik pak Silalahi, kemudian RIAN pergi ketempat terdakwa
memuat buah kelapa sawit tersebut, setelah terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit,
lalu terdakwa pergi dan lewat di depan Pos tempat Saksi bertugas, tapi waktu Terdakwa
lewat selesai memuat buah kelapa sawit, Saksi melihat buah kelapa sawit diatas mobil
Terdakwa tidak penuh atau tidak press bak. 5 (lima) menit setelah terdakwa lewat, saksi
RIAN melapor ke saksi bahwa terdakwa telah memuat buah kelapa sawit dari kebun saksi
silalahi sebanyak 60 (enam puluh) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DENDI dan Saksi
SYAFRUDIN bahwa pada waktu itu ketika Saksi DENDI dan Saksi SYAFRUDIN sedang
melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai tukang sortase buah di PT.BTN, Saksi DENDI dan
Saksi SYAFRUDIN melihat buah yang di bongkar dari truck yang dibawa oleh
Terdakwa mirip dengan ciri-ciri buah milik PT.BTN, kemudian Saksi DENDI dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDIN lapor kepada atasan Saksi yaitu Saksi RONI. Setelah Saksi RONI datang, buah-buah yang mempunyai ciri khusus dipisahkan ada sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) tandan sedangkan buah kelapa sawit diluar PT BTN sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DENDI dan Saksi SYAFRUDIN ciri-ciri buah kelapa sawit yang Saksi lihat mirip dengan ciri buah kelapa sawit milik PT.BTN adalah tandannya berbentuk huruf V dan ciri-ciri lain buah kelapa sawit milik PT.BTN yaitu jenis buah kelapa sawit tersebut besar-besar, buah yang boleh di panen buah yang masak ada 35 (tiga puluh lima) butir dan ada penomoran oleh pemanen pada tandan buah kelapa sawit sesuai dengan nomor pemanen;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi RIAN mendapat informasi dari saksi AKHIRWAN bahwa mobil truk yang di kawal saksi RIAN telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT BTN, selanjutnya saksi RIAN pergi ke lokasi PKS PT.BTN dan saat di cek memang benar muatannya sangat berbeda dengan yang saksi RIAN awasi saat memuat di lokasi kebun sawit saksi SILALAHU bahwa pada saat memuat di lokasi kebun sawit saksi SILALAHU, saksi RIAN melihat muatan buah kelapa sawit sebanyak 60 (enam puluh) tandan dengan kondisi bak tidak penuh/tidak pres bak, namun saat di lokasi PKS PT.BTN muatan yang dibawa terdakwa sebanyak lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) tandan dengan kondisi muatan penuh/pres bak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RONI bahwa saksi RONI saat istirahat dibawah pohon kelapa sawit di Afdeling C sekira pukul 13.30 WIB, saksi RONI mendengar suara dentuman orang memuat buah kelapa sawit dan tidak lama kemudian saksi RONI melihat mobil yang disopiri terdakwa membawa/mengangkut buah kelapa sawit dengan muatan penuh/pres bak;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa melewati pos satpam B9 PT BTN sekira pukul 10.00 WIB lewat, dan sampai di PKS PT.BTN sekira pukul 13.00 WIB lewat, jarak antara pos satpam dengan PKS PT.BTN

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 9 km (sembilan kilo meter), sehingga waktu tempuh terdakwa dari Pos Satpam B9 PT.BTN ke PKS PT.BTN 3 (tiga) jam, hal tersebut muncul petunjuk bahwa apabila terdakwa langsung menuju ke PKS PT BTN maka waktu tempuh 3 (tiga) jam terlalu lama untuk jarak yang hanya sekira 9 km (sembilan kilo meter);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RIAN, saksi AMSAL dan keterangan terdakwa tersebut maka didapat petunjuk bahwa setelah melewati pos satpam yang dijaga saksi AMSAL terdakwa tidak langsung menuju ke PKS PT.BTN namun terdakwa masuk ke lokasi Afdeling C mengambil buah kelapa sawit sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) tandan dengan menggunakan tojok dan memuatnya ke dalam bak mobil dum truk Mitsubishi canter warna kuning Nomor Polisi BA 9748 JZ yang disopiri terdakwa baru kemudian terdakwa menuju ke PKS PT.BTN sehingga waktu tempuh terdakwa dari Pos Satpam B9 PT.BTN ke PKS PT.BTN sangat lama yaitu 3 (tiga) jam padahal jaraknya hanya sekira 9 km (sembilan kilo meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil telah terpenuhi, bahwa buah kelapa sawit milik PT BTN telah berpindah tempat dari yang semula ada di TPH Afdeling C kemudian dimuat dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil dum truk Mitsubishi canter warna kuning Nomor Polisi BA 9748 JZ lalu diangkut oleh terdakwa ke PKS PT BTN;

Menimbang, bahwa unsur *“sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit sejumlah 154 (seratus lima puluh empat) tandan yang merupakan milik PT. BTN bukan milik Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan saksi ARIANTO dan saksi SAPUTRA yang bekerja sebagai tukang panen Afdeling C PT.BTN bahwa kedua saksi tersebut mengenali buah kelapa sawit yang dijadikan barang bukti yang diperlihatkan di kepolisian bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah yang saksi ARIANTO dan saksi SAPUTRA panen pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 di Afdeling C PT.BTN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi ARIANTO dan saksi SAPUTRA mengecek kembali hasil panen mereka pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 di Afdeling C PT.BTN yaitu saksi ARIANTO yang telah sebanyak panen 84 (delapan puluh empat) tandan, Saksi SAPUTRA panen sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan sudah tidak ada. Saksi ARIANTO dan saksi SAPUTRA dapat mengenali buah kelapa sawit tersebut dari besarnya buah, masaknya buah, potongan tandan tandan yang membentuk huruf V serta adanya nomor saksi ARIANTO dan saksi SAPUTRA sebagai pemanen pada tandan buah kelapa sawit tersebut yaitu saksi ARIANTO menuliskan nomor 16 (enam belas) dan saksi SAPUTRA menuliskan angka 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa di dalam Pledoi Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa beserta Saksi SUJATI memuat 3 (tiga) ton buah kelapa sawit dalam jangka waktu sekitar 2 jam. Namun berdasarkan keterangan Saksi RIAN, dia mengawal Terdakwa dan Saksi SUJATI memuat kelapa sawit milik Saksi SILALAH dari pukul 11.00 wib dan selesai pukul 11.45 wib. Pada saat mengawal tersebut Saksi RIAN juga melihat terdakwa melakukan kegiatan lain selain memuat buah kelapa sawit yaitu memotong dahulu tandan buah sawit menjadi huruf "V";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RONI, berdasarkan pengalaman kerja di PT.BTN untuk memuat buah kelapa sawit sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) tandan ke dalam truk oleh satu orang hanya memerlukan waktu kurang dari satu jam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, buah kelapa sawit sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) tandan adalah merupakan barang (zaak) berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsure kedua dakwaan penuntut umum aquo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.BTN mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan PT. BTN tidak pernah memberikan izin maupun perintah kepada terdakwa untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT.BTN;

Menimbang, bahwa saksi RONI yang bekerja sebagai staf panen di Afdeling C PT.BTN yang bertanggung jawab atas kegiatan memuat dan mengangkut buah kelapa sawit di Afdeling C PT.BTN tidak pernah memberikan perintah kepada terdakwa untuk memuat dan mengangkut di lokasi Afdeling C tempat buah kelapa sawit yang hilang, padahal setiap kegiatan memuat dan mengangkut di lokasi tersebut harus dengan perintah/izin dari saksi RONI;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 ayat (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RONI bahwa saksi RONI saat istirahat dibawah pohon kelapa sawit di Afdeling C sekira pukul 13.30 WIB, saksi RONI mendengar suara dentuman orang memuat buah kelapa sawit dan tidak lama kemudian saksi RONI melihat mobil yang disopiri terdakwa membawa/mengangkut buah kelapa sawit dengan muatan penuh/pres bak;

Menimbang, bahwa unsur *“sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit sejumlah 154 (seratus lima puluh empat) tandan yang merupakan milik PT. BTN bukan milik Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan saksi ARIANTO dan saksi SAPUTRA yang bekerja sebagai tukang panen Afdeling C PT.BTN bahwa kedua saksi tersebut mengenali buah kelapa sawit yang dijadikan barang bukti yang diperlihatkan di kepolisian bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah yang saksi ARIANTO dan saksi SAPUTRA panen pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 di Afdeling C PT.BTN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DENDI dan Saksi SYAFRUDIN, bahwa terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan SPB UD STS (SPB pihak ketiga/diluar PT.BTN) yang seharusnya tidak diperbolehkan mengangkut buah kelapa sawit milik PT.BTN, namun setelah di sortase ternyata buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa merupakan milik PT.BTN sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit berdasarkan ciri-ciri dari bentuk potongan tandan, besar buah dan masak buah, buah kelapa sawit milik PT BTN memiliki potongan tandan membentuk huruf V, buah kelapa sawitnya lebih besar dan lebih masak karena merupakan standar perusahaan, sedangkan buah kelapa sawit yang bukan milik PT.BTN ditemukan sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RONI standar tata cara pemanenan buah kelapa sawit di PT.BTN yaitu buah yang boleh di panen apabila sudah ada yang masak sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dalam satu tandan, kemudian tandan dipotong huruf “V” dan pada tandan diberi nomor pemanen. Standar pemanen ini memang hanya dimiliki oleh PT.BTN, masyarakat pemelik kebun kelapa sawit yang lain tidak menggunakan tata cara ini;

Menimbang, bahwa melalui Pledoi Penasehat Hukum terdakwa menyatakan namun bahwa cirri khusus dari PT.BTN pemotongan dengan huruf “V” tidak bisa dijadikan bukti karena tidak ada hak patennya. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi selama ini standar pemanenan oleh PT.BTN selalu menggunakan pemotongan dengan huruf “V” tersebut. Walaupun tidak ada hak paten namun berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada masyarakat lain yg gunakan metode panen tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kejadian ini tidak diketahui maka akan menimbulkan keuntungan bagi terdakwa, karena tonase yang diangkut terdakwa akan bertambah dan terdakwa digaji bulanan dan besarnya gaji berdasarkan jumlah tonase yang diangkut oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang potongan tandannya seperti biasa, 14 (empat belas) potongan tandan buah kelapa sawit yang berbentuk huruf V, uang sejumlah Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang merupakan kepunyaan saksi **Hendri Silalahi**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **Hendri Silalahi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang potongan tandannya berbentuk huruf V, Uang sejumlah Rp. 3.753.600,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan 1 (satu) rangkap SPB UD STS yang

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kepunyaan saksi **PT. BTN melalui saksi Suyatno**, maka perlu ditetapkan agar

barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **PT. BTN melalui saksi Suyatno**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truk Mitsubishi canter dengan Nopol: BA 9748 JZ yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok warna silver yang panjang lebih kurang 1 m (satu meter) pada tangkai tojok tersebut berbentuk huruf T dan pada ujung tojok berbentuk runcing yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **CANDRA VRIANTO Pgl CANDRA Bin BAHARUDDIN**

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian**”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang potongan tandannya seperti biasa;
- 14 (empat belas) potongan tandan buah kelapa sawit yang berbentuk huruf V;
- Uang sejumlah Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Hendri Silalahi.

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang potongan tandannya berbentuk huruf V;
- Uang sejumlah Rp. 3.753.600,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
- 1 (satu) rangkap SPB UD STS.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. BTN melalui saksi Suyatno.

- 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi canter dengan Nopol : BA 9748 JZ.

Dirampas untuk negara

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tojok warna silver yang panjang lebih kurang 1 m (satu meter) pada tangkai tojok tersebut berbentuk huruf T dan pada ujung tojok berbentuk runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh ASWIR, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H. dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh THOMAS ELVA EDISON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh NOFRIZAL, S.H. selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Air Bangis serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

ASWIR, S.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor:36/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51